KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT STAR PACIFIC Tbk ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

STAR PACIFIC

Kegiatan Usaha:

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kantor:
Graha Lippo, Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222
Website: www.star-pacific.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 JULI 2022 PADA PUKUL 09.30 WIB - SELESAI BERTEMPAT DI RUANG MAHOGANY, ARYADUTA HOTEL LIPPO VILLAGE, 401 BOULEVARD JEND. SUDIRMAN, TANGERANG.

PERSEROAN MENGHIMBAU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK UNTUK HADIR DALAM RAPAT YANG SAHAMNYA DIMASUKKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI, UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN YAITU PT SHARESTAR INDONESIA MELALUI FASILITAS *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* KSEI ("EASY.KSEI") DALAM TAUTAN HTTPS.//AKSES.KSEI.CO.ID YANG DISEDIAKAN OLEH KSEI SEBAGAI MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN RAPAT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2022

Lukman Djaja
Presiden Direktur

Heni Widjaja
Direktur

DEFINISI

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Biro Administrasi Efek berarti PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

CSPA berarti *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Bersyarat) tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Perseroan, HGI, dan HLII yang mengatur tentang Transaksi.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

HGI berarti HANWHA GENERAL INSURANCE CO., LTD., sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan: hukum Korea yang berkantor di 56, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republik Korea.

HLII berarti PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkantor di World Trade Center I, Jl. Jend. Sudirman Kav.29,RT.1/RW.3, Jakarta Selatan 12920, Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

LPGI berarti PT Lippo General Insurance Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan memiliki alamat terdaftar di Gedung Lippo Kuningan Unit A & F, Jl. H. R Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta Selatan 12940.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 tahun 2011.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penilai berarti orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.

Perseroan berarti PT Star Pacific Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan memiliki alamat terdaftar di Graha Lippo, Lantai LG, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101 Lippo Village, Tangerang 15810, Banten, Indonesia.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 16/2020 berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Rencana Transaksi berarti transaksi penjualan saham biasa pada LPGI milik Perseroan kepada HGI dan HLII yang terdiri dari: (i) transaksi penjualan saham biasa yang mewakili 14,90% (empat belas koma sembilan nol persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada HGI dan (ii) transaksi penjualan saham biasa yang mewakili 4,90% (empat koma sembilan nol persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada HLII.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Rencana Transaksi didasarkan pada beberapa syarat-syarat pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSPA, diantaranya para pihak diwajibkan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK terkait dengan Rencana Transaksi dan perubahan susunan pemegang saham di LPGI yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Transaksi.

Nilai Transaksi adalah Rp.372.208.666.667 (tigaratus tujuhpuluh dua miliar duaratus delapan juta enamratus enampuluh enam ribu enamratus enampuluh tujuh Rupiah) ("**Harga Saham**") atau setara dengan 38,69% (tigapuluh delapan koma enam sembilan persen) ekuitas Perseroan (berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021). Harga Saham tersebut akan ditambah dengan sejumlah *ticker amount* yang akan terhitung per hari sejak (tetapi tidak termasuk) tanggal CSPA sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi (di mana jangka waktu tersebut tidak melebihi 8 (delapan) bulan sejak tanggal CSPA).

Meskipun nilai total Transaksi tidak mencapai 50% (limapuluh persen) ekuitas Perseroan, demi menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 4 POJK 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menunjuk Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dengan ketentuan bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 2(a)(2) POJK 17/2020, harga penjualan paling rendah pada harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek selama 90 (sembilanpuluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPS.

Tabel berikut menggambarkan harga tertinggi perdagangan harian saham LPGI di bursa efek selama 90 (sembilanpuluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi *
1	10 Maret 2022	9.800
2	11 Maret 2022	9.750

3	14 Maret 2022	9.650
4	15 Maret 2022	9.500
5	16 Maret 2022	9.600
6	17 Maret 2022	9.525
7	18 Maret 2022	9.550
8	21 Maret 2022	9.700
9	22 Maret 2022	9.950
10	23 Maret 2022	10.150
11	24 Maret 2022	10.400
12	25 Maret 2022	9.800
13	28 Maret 2022	10.000
14	29 Maret 2022	10.000
15	30 Maret 2022	10.500
16	31 Maret 2022	10.500
17	1 April 2022	10.750
18	4 April 2022	10.800
19	5 April 2022	10.750
20	6 April 2022	10.750
21	7 April 2022	10.750
22	8 April 2022	10.550
23	11 April 2022	10.525
24	12 April 2022	10.475
25	13 April 2022	10.275
26	14 April 2022	9.750
27	18 April 2022	9.750
28	19 April 2022	9.750
29	20 April 2022	9.750
30	21 April 2022	9.975
31	22 April 2022	9.950
32	25 April 2022	9.900
33	26 April 2022	9.875
34	27 April 2022	9.875
35	28 April 2022	9.850
36	9 Mei 2022	9.850
37	10 Mei 2022	9.900
38	11 Mei 2022	9.825
39	12 Mei 2022	9.825
40	13 Mei 2022	9.825
41	17 Mei 2022	9.825
42	18 Mei 2022	10.000
43	19 Mei 2022	9.825
44	20 Mei 2022	10.050
45	23 Mei 2022	10.000
46	24 Mei 2022	10.000
47	25 Mei 2022	10.200
48	27 Mei 2022	10.000
49	30 Mei 2022	9.950
50	31 Mei 2022	9.950
51	2 Juni 2022	9.400
52	3 Juni 2022	9.500
53	6 Juni 2022	9.300

54	7 Juni 2022	9.350

** Sumber : PT Bursa Efek Indonesia*

Berdasarkan tabel di atas, harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham LPGI di bursa efek selama 90 (sembilanpuluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPS adalah Rp 9.981,- (sembilan ribu sembilanratus delapanpuluh satu Rupiah). Harga tersebut apabila dikalikan dengan jumlah saham LPGI yang mewakili 19,80% (sembilanbelas koma delapan nol persen) total keseluruhan saham yang diterbitkan pada tanggal pengumuman ini adalah sebesar Rp 296.410.747.500,- (duaratus sembilanpuluh enam miliar empatratus sepuluh juta tujuhratus empatpuluh tujuh ribu limaratus Rupiah) yang mana harga rata-rata tersebut lebih rendah daripada nilai Transaksi (yaitu Harga Saham + *ticker amount*). Sehingga, nilai Transaksi ini telah memenuhi ketentuan di Pasal 16 ayat 2(a)(2) POJK 17/2020 sebagaimana dijelaskan di atas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

HGI dan HLII adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi berskala international dimana HGI dan HLII berencana ingin mengembangkan perusahaan asuransi yang dimilikinya oleh karena itu berencana untuk membeli saham LPGI yang dimiliki oleh Perseron.

Dengan pertimbangan tersebut dan adanya kesempatan untuk merealisasikan keuntungan, maka Perseroan memandang perlu mengambil langkah strategis sehubungan dengan kepemilikan saham LPGI.

Sebagai upaya untuk menerapkan langkah strategis tersebut serta dengan pertimbangan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan atas penyertaan saham Perseroan pada LPGI, Perseroan merencanakan untuk melakukan Rencana Transaksi.

Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat menggunakan dana hasil rencana penjualan saham untuk melakukan investasi yang memiliki potensi pertumbuhan nilai yang tinggi untuk meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang.

2. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

a. Objek Transaksi

Objek Transaksi terdiri dari: (i) saham biasa yang mewakili 14,90% (empatbelas koma sembilan nol persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang akan dialihkan oleh Perseroan kepada HGI dan (ii) saham biasa yang mewakili 4,90% (empat koma sembilan nol persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang akan dialihkan oleh Perseroan kepada HLII. Saham-saham tersebut tidak dijaminkan ke pihak manapun.

b. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah Rp 372.208.666.667,- (tigaratus tujuhpuluh dua miliar duaratus delapan juta enamratus enampuluh enam ribu enamratus enampuluh tujuh Rupiah) atau setara dengan 38,69% (tigapuluh delapan koma enam sembilan persen) ekuitas Perseroan (berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut:

(i) nilai yang diperkirakan Rp 280.120.000.000,- (duaratus delapanpuluh miliar seratus duapuluh juta Rupiah) akan dibayarkan oleh HGI kepada Perseroan atas pembelian sejumlah lembar saham yang mewakili 14,90% (empatbelas koma sembilan nol persen) saham ditempatkan dalam LPGI; dan

(ii) nilai yang diperkirakan Rp 92.088.666.667,- (sembilanpuluh dua miliar delapanpuluh delapan juta enamratus enampuluh enam ribu enamratus enampuluh tujuh Rupiah) akan dibayarkan oleh HLII kepada Perseroan atas pembelian sejumlah lembar saham yang mewakili 4,90% (empat koma sembilan nol persen) saham ditempatkan dalam LPGI.

Harga saham tersebut di atas akan ditambah dengan sejumlah *ticker amount* yang terhitung per hari sejak (tetapi tidak termasuk) tanggal CSPA sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi (di mana jangka waktu tersebut tidak melebihi 8 (delapan) bulan sejak tanggal CSPA).

3. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

a. Perseroan selaku Penjual Objek Transaksi

Riwayat Singkat

Perseroan semula didirikan dengan nama PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti berdasarkan Akta Pendirian No. 301 tanggal 28 Mei 1983, yang diperbaiki dengan Akta No. 130 tanggal 10 Agustus 1983, antara lain tentang perubahan nama menjadi PT Asuransi Lippo Life, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6716.HT.01.01.TH.83 tanggal 12 Oktober 1983 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 Not pada tanggal 20 Oktober 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 1984, Tambahan No. 604/1984.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 126 tertanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan DR. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu media dan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 720.266.340 (tujuhratus duapuluh juta duaratus enampuluh enam ribu tigaratus empatpuluh) Saham Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 72.026.634.000,- (tujuhpuluh dua miliar duapuluh enam juta enamratus tigapuluh empat ribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp 139,- (seratus tigapuluh sembilan Rupiah) per saham. Akta Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 58 tertanggal 27 September 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 dan penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0462590 tanggal 19 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0462591 tanggal 19 Oktober 2021, yang masing-masing telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181622.AH01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ("**Akta No. 58/2021**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.58/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, (ii) Informasi dan Komunikasi dan (iii) Real Estat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan:

1) Kegiatan usaha utama yaitu (i) Kegiatan bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yang mencakup antara lain Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, (ii) Kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi yang mencakup antara lain Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah dan Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya dan (iii) Kegiatan bidang Real Estat yang mencakup antara lain Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Real Estat atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak; dan
2) Kegiatan usaha penunjang yaitu melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain, hal ini guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Kegiatan usaha riil yang dilakukan Perseroan saat ini dan yang mendapatkan izin dari sistem OSS adalah Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Konsultasi Manajemen.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 58/2021 dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A @ Rp 5.000,-	157.927.368	789.636.840.000	
Saham Kelas B @ Rp 2.250,-	292.239.095	657.537.963.750	
Saham Kelas C @ Rp 100,-	16.528.251.963	1.652.825.196.300	
Modal Dasar	**16.978.418.426**	3.100.000.000.050	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inti Anugerah Pratama	592.237.809		50,60
PT Lenox Pasifik Investama Tbk (d/h PT Lippo Securities Tbk)	234.712.517		20,05
Masyarakat*	343.482.477		29,35
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.170.432.803**		**100,00**
Sisa Saham Dalam Portepel	**15.807.985.623**		

** Masing-masing dengan kepemilikan saham di bawah 5%*

Bahwa atas masing-masing kelas saham tidak terdapat perbedaan hak dan hanya terdapat perbedaan nilai nominal saham.

Bahwa dikarenakan saham sudah dalam bentuk *Scripless* maka pengungkapan saham per pemegang saham mengacu pada KSEI sebagaimana pengungkapan diatas. Perseroan tidak melakukan pengadministrasian pencatatan per kelas saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Bahwa terhadap Saham Kelas C telah dikeluarkan dan disetorkan kedalam kas Perseroan sebanyak 720.26.340 Saham Kelas C, sehingga sisa jumlah saham yang masih ada di portepel, yaitu 15.807.985.623 saham.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 48 tertanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH. 01.03-0442001 tertanggal 30 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146973.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 30 Agustus 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Agus Arismunandar
Komisaris Independen	: Ganesh Chander Grover
Komisaris	: Fendi Santoso

Direksi

Presiden Direktur	: Lukman Djaja
Direktur	: Heni Widjaja
Direktur	: Rizal Paramarta

Alamat, Nomor Telepon, Faksimili dan Alamat Email Perseroan

Perseroan beralamat di Graha Lippo, Lantai LG, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village Tangerang 15810, Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222, Website: www.star-pacific.co.id dan Email: corporate.secretary@star-pacific.co.

b. LPGI sebagai Objek Transaksi

Riwayat Singkat

LPGI berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Asuransi Brawidjaja berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 6 September 1963, dibuat dihadapan Ny. Adasiah Harahap S.H., dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 31 Desember 1963 dan Akta Nomor 46 tanggal 24 Januari 1964 tentang perubahan nama LPGI dari PT Asuransi Brawidjaja menjadi PT Maskapai Asuransi Marga Pusaka, keduanya dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, pada waktu itu sebagai notaris pengganti dari Ny. Adasiah Harahap S.H, dahulu notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana tercantum dalam Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/19/2 tanggal 4 Februari 1964, telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Nomor 232 tanggal 11 Februari 1964, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 tanggal 17 April 1964, Tambahan Berita Negara Nomor 74.

Kemudian LPGI mengubah nama dari PT Maskapai Asuransi Marga Pusaka menjadi PT Asuransi Marga Pusaka sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 1 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4625.HT.01.04.TH.83 tanggal 21 Juni 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 47 tanggal 13 Juni 1997, Tambahan Berita Negara Nomor 2295. Sesuai dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Januari 1991 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, LPGI mengubah kedudukan semula di Surabaya menjadi di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8274 HT.01.04.TH.91 tanggal 30 Desember 1991. LPGI kembali mengubah nama menjadi PT Lippo General Insurance berdasarkan Akta Nomor 118 tanggal 6 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1991 Nomor C2- 8274.HT.01.01.TH.91 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 19 tanggal 6 Maret 1992, Tambahan Berita Negara Nomor 986.

Seluruh Anggaran Dasar LPGI telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain sehubungan dengan perubahan status LPGI menjadi perusahaan terbuka sesuai dengan Akta Nomor 155 tanggal 21 April 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Nomor C2-3250.HT.01.04.TH.97 tanggal 30 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 54 tanggal 8 Juli 1997, Tambahan Berita Negara Nomor 2699.

Dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar LPGI telah diubah dengan Akta Nomor 111 tanggal 20 Februari 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pada waktu itu notaris pengganti dari Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor AHU-11818.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 April 2009, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-0014989.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 April 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 25 Juni 2010, Tambahan Berita Negara No.5299. Kemudian Anggaran Dasar LPGI diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat LPGI Nomor 25 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H, Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0937962.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015. LPGI juga menyesuaikan dan menegaskan kepemilikan saham sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat LPGI dengan Nomor 37 tanggal 8 Juni 2018, dibuat dioleh Notaris Satria Amiputra Amimakmur, SH, M.Kn, akta tersebut telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214781 tanggal 9 Juni 2018.

LPGI mengubah Anggaran Dasar terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LPGI dengan Nomor 83 tanggal 23 Juni 2021, dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2021, sebagaimana dinyatakan pada Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0428113 untuk Perubahan Anggaran Dasar LPGI dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0428114 untuk Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris LPGI.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek LPGI, diketahui bahwa pemegang saham LPGI pada tanggal 31 Maret 2022 adalah :

	Nilai Nominal Rp 500 per saham		
	Jumlah saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**350.000.000**	**175.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor			
PT Inti Anugerah Pratama	98.680.900	49.340.450.000	65,79
PT Star Pacific Tbk	29.697.500	14.848.750.000	19,80
Masyarakat (kurang dari 5%)	21.621.600	10.810.800.000	14,41
Modal Ditempatkan & Disetor	**150.000.000**	**75.000.000.000**	**100,00**
Sisa Saham Dalam Portepel	**200.000.000**	**100.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi LPGI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 83 tanggal 23 Juni 2021, dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0428114 tanggal 14 Juli 2021 sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ali Chendra
Komisaris Independen	: Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris Independen	: Frans Lamury

Direksi

Presiden Direktur	: Agus Benjamin
Direktur	: Totok Sugiharto
Direktur	: Gilbert Deddy Naibaho

c. HGI sebagai salah satu dari Pembeli Objek Transaksi

Riwayat Singkat

Perseroan merupakan badan hukum asing yang didirikan berdasarkan hukum Korea Selatan yang didirikan pada 1 April 1946, menjadikannya salah satu perusahaan asuransi umum tertua di Korea. Pada tahun 2009, Perseroan bergabung dengan Jaeil General Insurance dan memperluas cakupan pasarnya. Saat ini, Perseroan memiliki sekitar 20.000 Financial Planner dan memanfaatkan berbagai jenis saluran penjualan, seperti *Bancassurance* dan *General Agency* untuk melayani kebutuhan nasabah lama maupun calon nasabah. Perseroan menjual berbagai jenis produk asuransi, mulai dari asuransi kebakaran, asuransi kelautan, asuransi kendaraan hingga asuransi kesehatan dan pensiun.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham HGI per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal 5,000 won per saham		
	Jumlah saham	**Jumlah Nominal (KRW)**	**%**
Modal Dasar	**300.000.000**	**1.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor			
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.	59.957.146	299.785.730.000	51,36%
Asosiasi Karyawan	3.730.320	18.651.600.000	3,20%
Saham Treasury	118.489	592.445.000	0,10%
Lainnya	52.932.960	264.664.800.000	45,34%
Modal Ditempatkan & Disetor	**116.738.915**	**583.694.575.000**	**100%**

Pengurusan

Struktur Pengurusan pada HGI adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Kang Seong Su
Direktur	: Jeong Jin Taeg
Direktur	: Lim Dong IL
Direktur Non-Eksekutif	: Kim Joo Song
Direktur Non-Eksekutif	: Kim Jung Yeun
Direktur Non-Eksekutif	: Lee Chang Woo
Direktur Non-Eksekutif	: Moon IL

d. **HLII sebagai salah satu dari Pembeli Objek Transaksi**

Riwayat Singkat

Perseroan semula didirikan dengan nama PT Asuransi Indatamporok Life berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 17 Januari 1194, dibuat dihadapan Ny. Nany Werdiningsih Sutopo S.H., dahulu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-11658.HT.01.01.TH'94 tertanggal 3 Agustus 1994, serta telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor 1460 tanggal 26 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan terkait perubahan nama Perseroan menjadi PT Multicor Life Insurance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 34 tertanggal 12 September 2005 yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-13125 HT.01.04.TH.2006 tanggal 8 Mei 2006, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 30 November 2007. Dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Nomor 44 tanggal 24 Maret 2008, dibuat dihadapan Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor AHU-17969.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 April 2008, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-0026390.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 April 2008. Perseroan kembali mengubah nama menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn pada waktu itu sebagai notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2013 Nomor AHU-27649.AH.01.02.Tahun 2013 serta telah dimuat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047605.AH.01.09.Tahun 2013.

Selain perubahan nama Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hanwha Life Insurance Indonesia dengan Nomor 3 tanggal 6 Januari 2021, dibuat dihadapan Hastuti Nainggolan, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, akta tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000823.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021, sebagaimana pula dinyatakan pada Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0007807 untuk Perubahan Anggaran Dasar PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0007810 untuk perubahan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris PT Hanwha Life Insurance Indonesia.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Nomor 60 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Niken Hutami, S.H, M.Kn, pada waktu itu sebagai notaris pengganti dari Angela Meilany Basiroen S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022697.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 serta telah dimuat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0142842.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, diketahui bahwa struktur permodalan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1,000,000 per saham		
	Jumlah saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan & Disetor			
Hanwha Life Insurance Co. Ltd	2.171.400	2.171.400.000.000	99,61%
PT Wanteg Selaras Alam	8.600	8.600.000.000	0,39%
Total Modal Ditempatkan & Disetor	**2.180.000**	**2.180.000.000.000**	**100%**
Saham dalam Portepel	**1.820.000**	**1.820.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hanwha Life Insurance Indonesia Nomor 3 tanggal 6 Januari 2021, dibuat dihadapan Hastuti Nainggolan, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, serta telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000823.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Yeom Kyung Seon
Direktur	: Kwon Gi Han
Direktur	: RR Francisca M. Ruswita
Direktur Kepatuhan	: Alexander Febriano Widjanarko

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kim Jun IL
Komisaris Independen	: Drs. Hj. Amran Nangasan, M. Sc
Komisaris Independen	: Muhaman Ichsan

4. SIFAT RENCANA TRANSAKSI

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan, diketahui bahwa ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 adalah Rp 961.874.000.000,- (sembilanratus enampuluh satu miliar delapanratus tujuhpuluh empat juta Rupiah) dan total harga jual saham LPGI yang disepakati Perseroan, HGI dan HLII adalah sebesar Rp 372.208.666.667,- (tigaratus tujuhpuluh dua miliar duaratus delapan juta enamratus enampuluh enam ribu enamratus enampuluh tujuh Rupiah).

Bahwa total nilai rencana Penjualan saham biasa LPGI kepada HGI dan HLII Rp 372.208.666.667,- (tigaratus tujuhpuluh dua miliar duaratus delapan juta enamratus enampuluh enam ribu enamratus enampuluh tujuh Rupiah) atau sebesar 38,69% (tigapuluh delapan koma enam sembilan persen) dari ekuitas Perseroan dan oleh karenanya Rencana Transaksi dimaksud merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/ 2020 yang cukup diumumkan dalam Keterbukaan Informasi.

Meskipun nilai total Transaksi tidak mencapai 50% (limapuluh persen) ekuitas Perseroan, demi menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui Rencana Transaksi. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 4 POJK 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menunjuk Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi. Walaupun demikian, Perseroan memutuskan untuk menundukkan diri untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Perseroan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan di POJK 17/2020.

DAMPAK DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERHADAP PERUSAHAAN

Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha Perseroan, namun akan berdampak positif pada kondisi keuangan Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1) Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 8 Juni 2022 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.

2) Pernyataan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

3) Rencana Transaksi merupakan transaksi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Meskipun Nilai Transaksi tidak mencapai 50% (limapuluh persen) ekuitas Perseroan, untuk kehati-hatian Perseroan ingin memperoleh persetujuan RUPS.

4) Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB (**"Rapat"**) yang mata acaranya adalah untuk meminta persetujuan atas Rencana Transaksi kepada Pemegang Saham Perseroan pada:

Hari/tanggal	: Jumat, 15 Juli 2022
Waktu	: 9.30 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Mahogany, Aryaduta Hotel Lippo Village 401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI **("eASY.KSEI")** dalam tautan **https.//akses.ksei.co.id** yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.star-pacific.co:id), dimana para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK 15/2020, pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web dari pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS, dan situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) pada tanggal 22 Juni 2022.

Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah:

Persetujuan atas Rencana transaksi penjualan saham biasa pada LPGI milik Perseroan pada HGI dan HLII yang terdiri dari: (i) transaksi penjualan saham biasa yang mewakili 14,90% (empat belas koma sembilan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada HGI dan (ii) transaksi penjualan saham biasa yang mewakili 4,90% (empat koma sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada HLII.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 ayat (3) POJK No.15/2020 dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 22 Juni 2022.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat yang khusus untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana mengikuti POJK No.15/2020 adalah sebagai berikut:

a) Rapat untuk menyetujui Rencana Transaksi dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan

c) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

d) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, Rapat ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari Rapat, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Star Pacific Tbk
Graha Lippo, Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222
Website: www.star-pacific.co.id